



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS PERTANIAN**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580059, Faksimili (0711) 580276  
Laman : [www.fp.unsri.ac.id](http://www.fp.unsri.ac.id), Email: [dekan\\_fp@unsri.ac.id](mailto:dekan_fp@unsri.ac.id)

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 1562 /UN9.1.5/KP.6.h/2025**

TENTANG  
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi birokrasi sekaligus wilayah bebas dari korupsi perlu menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;  
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Unsri No. 0109/UN9/SK.BUK.KP/2021, tanggal 24 Februari 2021, Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Jabatan Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Mengangkat Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Agen perubahan mempunyai fungsi sebagai:  
a. katalis, yang mampu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;  
b. penggerak perubahan, yang mampu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;  
c. pemberi solusi, yang mampu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

- d. mediator, yang mampu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya terkait dengan proses perubahan;
- e. penghubung, yang mampu menghubungkan komunikasi dua arah antara pma pegawai di lingkungan Pusat Penguatan Karakter dengan para pengambil keputusan; dan
- f. teladan, yang mampu menjadi individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkibinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

KETIGA : Agen Perubahan mempunyai tugas dan Tanggung Jawab:

- a. menyusun rencana aksi tim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui pimpinan;
- b. melaksanakan rencana aksi dan melaporkannya secara berkala kepada koordinator area manajemen perubahan dan Dekan FP UNSRI;
- c. melakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi serta alternatif solusinya kepada koordinator area manajemen perubahan dan Dekan Fakultas Pertanian UNSRI;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 04 Maret 2025  
Dekan.



**Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.**  
NIP 196412291990011001

Tembusan:  
Rektor Unsri

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Nomor : 1562/UN9.1.5/KP.6.h/2025

Tanggal : 04 Maret 2025

Tentang : Penetapan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Citra Pratiwi Prayitno, S.TP., M.Sc.	Agen Perubahan
2	Dian Amalina, S.P., M.Si.	Agen Perubahan
3	Lya Nailatul Fadilah, S.P., M.Si.	Agen Perubahan
4	Titi Tricahyati, S.P., M.Si.	Agen Perubahan
5	Azmi Afriansyah, S.Pi., M.Si.	Agen Perubahan
6	Agil Maulidina, S.Pt., M.Si.	Agen Perubahan
7	As'ad Syazili, S.P., M.Sc	Agen Perubahan



Dekan,

**Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.**

NIP 196412291990011001